

RINGKASAN FIKIH HAJI

SESUAI URUTAN TANGGALNYA

Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray, Lc hafizhahullah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1) Tanggal 1 Syawal Sampai Awal Dzulhijjah adalah Rentang Waktu untuk Memulai 3 Macam Haji:

- **Tamattu'**: Didahului dengan umroh sampai *tahallul* (selesai amalan umroh).
- **Qiron**: Didahului dengan umroh sampai *thawaf* dan *sa'yu*, namun *sa'yu* boleh ditunda sampai setelah *thawaf ifadhah* tanggal 10 Dzulhijjah.
- **Ifrod**: Melakukan *thawaf qudum* dan *sa'yu*, namun *sa'yu* boleh ditunda sampai setelah *thawaf ifadhah* tanggal 10 Dzulhijjah.

Jama'ah haji *tamattu'* tidak lagi dalam keadaan *berihram* sampai tanggal 8 Dzulhijjah.

Adapun jama'ah haji *qiron* dan *ifrod*, setelah *thawaf* dan *sa'yu* tetap dalam keadaan *berihram* sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah mencukur atau memotong rambut (untuk *tahallul awwal*) dan setelah *thawaf ifadhah* (untuk *tahallul tsani*).

2) Tanggal 8 Dzulhijjah (Sampai Terbit Matahari Tanggal 9 Dzulhijjah):

- 1. Melakukan *Ihram* di Waktu Dhuha**
- 2. Pergi ke Mina Sebelum Zhuhur.**
- 3. Sholat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh di Mina pada waktunya (tanpa *dijama'*) dan hendaklah *diqoshor*.**
- 4. *Mabit* (bermalam) di Mina.**

3) Tanggal 9 Dzulhijjah (Sampai Sebelum Terbit Matahari Tanggal 10 Dzulhijjah):

- 1. Setelah terbit matahari, pergi ke Arafah (jika memungkinkan lewat sisi Barat Arafah dan singgah di Namiroh sampai Zhuhur, lalu melanjutkan perjalanan ke Arafah sebelum sholat dan singgah di 'Uronah. Pemimpin dianjurkan khutbah di 'Uronah).**
- 2. Sholat Zhuhur dan Ashar di 'Uronah, *dijama' taqdim* dan *diqoshor* dengan satu adzan dan dua iqomah.**
- 3. Masuk ke Arafah dan wajib berdiam di Arafah sampai terbenam matahari, sambil memperbanyak dzikir dan doa.**
- 4. Setelah terbenam matahari, pergi ke Muzdalifah.**

5. Sholat Maghrib dan Isya' dijama' dan diqoshor di Muzdalifah.

6. *Mabit* di Muzdalifah

7. Sholat Shubuh di Muzdalifah.

**4) Tanggal 10 Dzulhijjah (Sampai Malam/
Tanggal 11 Dzulhijjah):**

- 1. Dari Muzdalifah, pergi ke Mina sebelum terbit matahari.**
- 2. Melempar *jamroh 'aqobah (kubro)* dengan 7 lemparan ke satu jamroh saja, yang letaknya terdekat dengan Makkah.**
- 3. Menyembelih *hadyu* (bagi jama'ah haji *tamattu'* dan *qiron*). Waktu penyembelihan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jika tidak memiliki hewan sembelihan, diganti dengan puasa 3 hari di masa berhaji (selain tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah) dan 7 hari di tanah air.**
- 4. Memendekkan atau mencukur rambut. Dengan ini masuk *tahallul awwal*, walau belum sempat menyembelih *hadyu*.**
- 5. *Thawaf ifadhah*. Dengan ini masuk *tahallul tsaani*. Boleh mengakhirkan *thawaf ifadhah* dan dilakukan bersama dengan *thawaf wada'*.**

6. ***Sa'yu*** (bagi jama'ah haji *tamattu'*, dan jama'ah haji *qiron* dan *ifrod* yang belum melakukan *sa'yu* setelah *thawaf qudum*).

7. ***Mabit*** di Mina.

5) Tanggal 11 Dzulhijjah (Sampai Malam/ Tanggal 12 Dzulhijjah):

1. Jika matahari telah tergelincir (masuk waktu Zhuhur), hendaklah melempar ke tiga *jamrah*, dimulai dari *jamroh sughro* (yang terletak di samping masjid Al-Khaif), lalu *jamroh wustho*, lalu *jamroh kubro* (*'aqobah*). Masing-masing 7 lemparan.

2. Kembali *mabit* di Mina.

6) Tanggal 12 Dzulhijjah (Sampai Malam/ Tanggal 13 Dzulhijjah):

1. Melakukan amalan yang sama dan di waktu yang sama seperti tanggal 11 Dzulhijjah.

2. Kembali *mabit* di Mina, kecuali bagi yang mau mengakhiri amalan hajinya (mengambil *nafar awwal*), hendaklah melakukan *thawaf wada'*, maka selesailah amalan hajinya, dan hendaklah meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari.

7) Tanggal 13 Dzulhijjah:

- 1. Melakukan amalan yang sama dan di waktu yang sama seperti tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah.**
- 2. *Thawaf wada'* untuk *nafar tsani*. Apabila belum akan meninggalkan Makkah maka *thawaf wada'* ditunda sampai jelang meninggalkan Makkah.**

Alhamdulillah selesai amalan haji.

PERBEDAAN 3 MACAM HAJI

1. Perbedaan dalam Niat

2. Perbedaan dalam Lafaz Memulai *Ihram*

- *Tamattu'*: *Labbaika 'umrotan* (tanggal 8 Dzulhijjah baru mengucapkan *Labbaika hajjan*)
- *Qiron*: *Labbaika 'umrotan wa hajjan*
- *Ifrod*: *Labbaika hajjan*

3. Perbedaan dalam *Tahallul*

- *Tamattu'*: *Tahallul* setelah umroh sampai waktu Dhuha tanggal 8 Dzulhijjah.
- *Qiron* dan *Ifrod*: Terus berihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah.

4. Perbedaan dalam *Thawaf*

- *Tamattu'*: 2 thawaf termasuk rukun (*thawaf umroh* dan *ifadhah*), dan 1 *thawaf* wajib (*wada'*).
- *Qiron* dan *Ifrod*: 1 *thawaf* rukun (*ifadhah*), 1 *thawaf* sunnah (*qudum*) dan 1 *thawaf* wajib (*wada'*)

5. Perbedaan dalam *Sa'yu*

- *Tamattu'*: 2 *sa'yu* termasuk rukun (*sa'yu* setelah *thawaf umroh* dan *sa'yu* setelah *thawaf ifadhah*).
- *Qiron* dan *Ifrod*: 1 *sa'yu* termasuk rukun (bisa dilakukan setelah *thawaf qudum* atau setelah *thawaf ifadhah*).

6. Perbedaan dalam *Hadyu*

- *Tamattu'* dan *Qiron*: Selain penduduk Makkah, wajib menyembelih *hadyu*.
- *Ifrod*: Tidak ada *hadyu*.

SYARAT-SYARAT HAJI

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

RUKUN-RUKUN HAJI

1. *Ihram*
2. *Wukuf* di Arafah di Waktu yang Ditentukan
3. *Thawaf*
 - *Thawaf umroh* dan *ifadhah* untuk *tamattu'*.
 - *Thawaf ifadhah* saja untuk *qiron* dan *ifrod*.
4. *Sa'yu*
 - *Sa'yu* setelah *thawaf umroh* dan *ifadhah* untuk *tamattu'*.
 - *Sa'yu* setelah *thawaf ifadhah* apabila belum dilakukan setelah *thawaf qudum* untuk *qiron* dan *ifrod*.

Perhatian: Tidak sah haji apabila tidak melakukan salah satu rukun haji.

WAJIB-WAJIB HAJI

1. *Berihram* di *Miqot*
2. *Wukuf* di *Arafah* Sampai Terbenam Matahari
3. *Mabit* di *Muzdalifah* (Malam 10 Dzulhijjah) Sampai Pertengahan Malam
4. *Mabit* di *Mina* pada Malam-malam Hari *Tasyriq*
5. Melempar *Jamrah* Sesuai Urutan
6. Memendekkan atau Mencukur Rambut
7. *Thawaf Wada'* bagi Selain Wanita Haid dan Nifas

Perhatian: Meninggalkan salah satu wajib haji, hukumannya adalah menyembelih seekor kambing, dibagikan untuk fakir miskin tanah Haram dan tidak ikut makan darinya. Apabila tidak mampu maka puasa 10 hari, dan hajinya tetap sah, namun wajib baginya bertaubat apabila ia meninggalkannya dengan sengaja tanpa udzur.

SUNNAH-SUNNAH HAJI

Sunnah-sunnah haji cukup banyak, yaitu selain amalan-amalan yang termasuk dalam rukun dan wajib, maka hukumnya sunnah.

LARANGAN-LARANGAN IHRAM

1. Tidak boleh memotong atau mencukur rambut yang tumbuh di seluruh tubuh.
2. Tidak boleh memotong kuku.
3. Tidak boleh menggunakan wewangian di tubuh maupun pakaian, namun sebelum ihram dianjurkan bagi laki-laki menggunakan wewangian di tubuh yang tidak kena pakaian ihram.
4. Kaum laki-laki tidak boleh mengenakan penutup kepala yang menempel seperti peci, topi dan sorban. Adapun yang tidak menempel seperti payung atau berteduh di bawah atap maka boleh.
5. Tidak boleh mengenakan pakaian yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Dan tidak boleh mengenakan cadar dan kaos tangan bagi wanita, hendaklah wanita menutup wajah dan tangannya dengan jilbab.
6. Tidak boleh membunuh hewan darat buruan tanah haram, bahkan diharamkan sekedar menakutinya atau membuatnya lari. Dan tidak boleh pula mencabut atau merusak tumbuhan (selain yang ditanam manusia) di tanah haram.
7. Tidak boleh melakukan menikah dan melamar atau menikahkan dan melamar untuk orang lain.
8. Tidak boleh berhubungan suami istri.
9. Tidak boleh bercumbu antara suami istri, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Hukuman bagi yang Melakukan 9 Larangan di Atas Terbagi Menjadi 5 Macam:

1. Melakukan pelanggaran nomor 1-5, hukumannya adalah membayar *fidyah* berupa menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin (setiap orang dapat $1/2$ *sho'*, kurang lebih 1,5 kg bahan makanan pokok seperti beras) atau berpuasa 3 hari. Boleh memilih.
2. Melakukan pelanggaran nomor 6, hukumannya adalah menyembelih yang semisalnya dari jenis hewan yang biasa digunakan untuk zakat (yaitu kambing, sapi atau unta), lalu bersedekah dengannya, dan tidak boleh makan darinya sedikit pun.

Atau menakarnya dengan makanan dan membaginya kepada fakir miskin, setiap orang mendapatkan $1/2$ *sho'*.

Atau berpuasa selama sejumlah orang-orang miskin tersebut.

Jika yang melanggar tidak menemukan hewan yang semisalnya, barulah ia diberi pilihan apakah memberi makan atau puasa.

3. Melakukan pelanggaran nomor 7, tidak ada *fidyah* namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja (bukan karena lupa atau tidak tahu), dan nikahnya dihukumi sebagai nikah *syubhat*, harus diulang akad nikahnya setelah *ihram*. Dan hendaklah bertaubat kepada Allah ta'ala.

4. Melakukan pelanggaran nomor 8 (berhubungan suami istri), apabila sebelum *tahallul awwal* (pada haji) maka hajinya tidak sah dan wajib membayar *fidyah* dengan menyembelih seekor unta untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya. Dan wajib baginya meng*qodho'* haji tersebut di tahun depan.

Apabila dilakukan setelah *tahalul awwal* maka hajinya sah berdasarkan *ijma'*, dan wajib baginya membayar *fidyah* menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya.

Adapun umroh, jika pelanggarannya dilakukan sebelum *thawaf* atau *sa'yu* maka batal umrohnya, hendaklah ia melakukan umroh lagi sebagai gantinya, dan harus ber*ihram* lagi dari *miqot*. Dan wajib baginya *fidyah* menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya.

Apabila dilakukan pada umroh setelah *thawaf* dan *sa'yu* (yakni sebelum memendekkan atau mencukur rambut) maka umrohnya sah, dan wajib baginya *fidyah* menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin tanah haram, dan tidak ikut makan darinya.

Bagi wanita sama hukumannya dengan laki-laki, kecuali jika ia dipaksa.

5. Melakukan pelanggaran nomor 9, yaitu jika seseorang bercumbu dengan istrinya di selain kemaluannya, walau sampai mengeluarkan mani, maka hajinya tidak batal, namun hukumannya adalah menyembelih unta jika hal itu dilakukan sebelum *tahalul awwal*.

Jika setelah *tahallul awwal* maka hukumannya adalah menyembelih kambing. Dibagikan untuk fakir miskin tanah haram dan tidak ikut makan darinya.

Bagi wanita sama hukumannya dengan laki-laki, kecuali jika ia dipaksa.

Hukuman-hukuman bagi yang melakukan larangan-larangan *ihram* ini berlaku bagi orang yang sengaja melakukannya, baik karena butuh atau tidak.

Adapun yang tidak tahu hukumnya atau karena lupa maka tidak ada hukuman baginya, dan haji atau umrohnya tetap sah.